

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
NOMOR 05 TAHUN 2015
T E N T A N G
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT)
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemungutan Pajak Air Tanah sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, maka pemungutannya perlu dilakukan secara transparan dengan penetapan nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah perlu diatur pemungutannya dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2009 No 97 tambahan Daerah Nomor 099);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- 2 Bupati adalah Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat;
- 3 Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat .
- 4 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.
- 5 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- 7 Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 8 Pajak Air Tanah Yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- 9 Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
- 10 Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pengambilan air tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air ;
- 11 Komponen Kompensasi Pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air ;
- 12 Air bawah tanah dangkal sebagai sumber daya alam mempunyai kemudahan dalam pengambilannya tetapi rawan terhadap pencemaran dan pada umumnya mempunyai potensi yang terbatas. Air bawah tanah dangkal didefinisikan sebagai air yang terdapat dalam akuifer bebas ;
- 13 Air bawah tanah dalam sebagai sumberdaya alam mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan air bawah tanah dangkal

- debit serta lokasi pemunculannya ;
- 15 Harga Air Baku adalah harga air yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi dalam rangka pengambilan air tanah ;
 - 16 Zona Pengambilan Air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan Ketersediaannya ;
 - 17 Kualitas Air adalah mutu air tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam air ;
 - 18 Sumber Alternatif adalah sumber air lainnya diluar air tanah ;
 - 19 Jenis Sumber adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mataair ;
 - 20 Pemanfaatan Air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
 - 21 Volume Pengambilan Air adalah besarnya air tanah yang diambil per bulan dalam satuan meter kubik ;
 - 22 Volume Pengambilan Air adalah besarnya air tanah yang diambil per bulan dalam satuan meter kubik ;
 - 23 Faktor Nilai Air (*FNA*) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya ;
 - 24 Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air bawah tanah ;
 - 25 Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air bawah tanah ;
 - 26 NPABT adalah Nilai Perolehan Air Bawah Tanah
 - 27 Zona Kritis adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun; penurunan muka air tanahnya mencapai 60 % atau lebih, volume pengambilan di daerah tersebut lebih besar dari pada volume imbuan, unsur CL dalam kandungan air tanahnya sudah mencapai 400 - 600 Mg/liter serta laju penurunan muka air tanahnya mencapai 1 - 5 cm per tahun ;
 - 28 Zona Rawan adalah suatu daerah yang kuantitas potensi air tanahnya masih cukup baik walaupun terdapat indikasi penurunan muka air tanah ditandai dengan adanya unsur CL sebesar 200 - 400 mg/liter dan laju penurunan muka air tanahnya sekitar 1 cm per tahun ;
 - 29 Zona Aman adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya masih sangat baik, belum terjadi penurunan muka air tanah serta volume pengambilannya lebih kecil dari pada volume imbuan ;
 - 30 Kondisi Daerah Aliran Sumber Air adalah keadaan kondisi dari daerah sumber air tersebut akibat lingkungannya ;

BAB II

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN PERHITUNGAN

dalam rupiah ;

- (3) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 3

- (1) Cara menghitung Nilai Perolehan Air (*NPA*) adalah volume air yang diambil (*V*), dikalikan dengan Harga Dasar Air (*HDA*) : $NPA = V \times HDA$;
- (2) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya pengambilan air ;
- (3) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari :
- a. Komponen Sumber Daya Alam ditentukan oleh faktor jenis air bawah tanah, Lokasi Sumber Air Bawah Tanah dan Kualitas Air
 - 1) Jenis air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas air bawah tanah dangkal, air bawah tanah dalam dan mata air.
 - 2) Lokasi sumber air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas daerah diluar jangkauan sumber air alternatif dan daerah didalam jangkauan sumber air alternatif.
 - 3) Kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas kualitas baik untuk bahan baku air minum dan kualitas jelek untuk bahan baku air minum ;
 - b. Komponen Kompensasi Pemulihan meliputi biaya pemulihan akibat penurunan muka air bawah tanah, salinisasi, penurunan muka tanah dan pencemaran air tanah ;
 - c. Komponen kompensasi peruntukan dan pemulihan dibedakan atas Non Niaga, Niaga Kecil, Niaga besar, Industri kecil, Industri besar ;

BAB III

KELOMPOK/JENIS PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 4

Kelompok/Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air sebagai berikut :

- a Non Niaga :
 - 1 Lembaga Sosial dan sejenis
 - 2 Lembaga Pendidikan dan sejenisnya
 - 3 Lembaga Keagamaan dan sejenisnya
 - 4 Lembaga Politik dan sejenisnya

- 3 usahakecil /perorangansejenis
 - 4 losmen/pondokan/pondokwisata/rumah kost
 - 5 rumahsakitswasta/poliklinik/laboratoriumswasta;
 - 6 praktekdokter/pengacara/profesilainnya;
 - 7 MCK umum;
 - 8 badanusaha;
 - 9 Warung makan
 - 10 Rumah kopi
 - 11 Depot Air isi ulang
- c Niaga Besar
- 1 hotel/ penginapan/tempatpertemuan
 - 2 restoran/rumahmakan/ Kafe
 - 3 SPBU;
 - 4 steambath/salon;
 - 5 bank;
 - 6 Nightclub/bar/pub/bioskop/
 - 7 usahapersewaanjasakantor /balaipertemuan;
 - 8 Mall/ supermarket/swalayan
 - 9 service station/bengkel/pencucianmobil/loungdry;
 - 10 perdagangan/grosir/pertokoan;
 - 11 real estate /perumahan /lapangan golf /kolamrenang
 - 12 pusatkebugaran /saranaolah ragalainnya;
 - 13 bangunanniagabesarlainnya yang sejenis.
- d Industri Kecil
- 1 BahanPenunjangProduksipadaindustri.
 - 2 Pabrik roti
 - 3 Percetakan/sablon/ reklame dan sejenisnya
- e Industri Besar
- 1 industri Air MinumDalamKemasan (AMDK);
 - 2 industriminumanolahan;
 - 3 industribesarlainnya yang sejenis;

Pasal 5

- (1) Menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) sebagai dasar Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah ;
- (2) Besarnya NPAT dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BUPATI ini;

Pasal 6

Nilai NPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai dasar Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah ;

Pasal 7

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilakukan seefisien mungkin untuk

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

pada tanggal 15 April 2015



JACOBUS FREDERIK PUTTLEIHALAT

Diundangkan di Piru

	29 - 49 M	51	-	500	5,84	628,77	1.836.008,40	183.600,84
		501	-	1.000	5,88	628,77	3.697.167,60	369.716,76
		1.001	-	2.500	5,92	628,77	9.305.796,00	830.579,6
			>	2.500	5,96	628,77	9.368.673,00	936.867,3
III	AKUIFER DANGKAL	0	-	50	5,80	902,74	261.794,60	26.179,46
1	< 10 m	51	-	500	5,84	902,74	2.636.000,80	263.600,008
		501	-	1.000	5,88	902,74	5.308.111,20	530.811,12
		1.001	-	2.500	5,92	902,74	13.360.552,00	133.605,52
			>	2.500	5,96	902,74	13.450.826,00	1.345.082,6



 BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



 JACOBUS FREDERIK PUTTLEIHALAT